

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DIAN ISKANDAR

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP ITAL-FARIDDA
b. Alamat : JLN. RAYA PARUNG BOGOR
GG. AMAL RT 01 RW 02
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : JAWA BARAT
f. Kabupaten/Kota : BOGOR
g. Kecamatan : KEMANG
h. Kelurahan : JAMPANG
i. Email : smps1t9fd@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 112/YPI.afd/sk/vi/2013
b. Tanggal : 03 06 2013
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.3/449-Disdik/2015
d. Tanggal : 27 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,

APRIL 2015
Kepala Sekolah,
DIAN ISKANDAR, SE

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





TAMAN KANAK-KANAK
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
MAJLIS TA'LIM

AL FARIIDA

*Kampus I : Jl. Raya Parung Bogor Ds. Jampang Gg. Masjid (Depan SPBU)
Kampus II : Jl. Raya Parung Bogor Ds. Jampang Gg. Amal (depan Gerbang Telaga Kahuripan) 16310*

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN AL FARIIDA No : 112 / ypi.afd / sk / VI / 2013

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP.IT AL FARIIDA

Ketua Yayasan Al Fariida, Kemang :

- Menimbang : 1. Program Wajib Belajar 12 tahun
2. Antusias masyarakat terhadap pendidikan
3. Saran dan Pendapat masyarakat tentang Pendidikan dilingkungan Yayasan Al Fariida
4. Kemajuan Bersama Terhadap Dinas Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
5. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Al Fariida
7. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Al Fariida

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama SMP.IT Al Fariida dibawah naungan Yayasan Pendidikan AL FARIIDA
- Kedua : Membuka secara resmi Proses Penerimaan Siswa Baru (PPSB), Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada tahun pengajaran 2013/2014.
- Ketiga : Segala biaya akibat dari ditentukannya surat keputusan ini ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Yayasan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di, Bogor
Pada Tanggal : 03 Juni 2013

KETUA
YAYASAN PENDIDIKAN AL FARIIDA
(Hj. Ida Farida)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ *449* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AL-FARIIDA
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FARIIDA
JALAN RAYA PARUNG BOGOR Gg.AMAL RT. 01/02 DESA JAMPANG
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU AL-FARIIDA di Jalan Raya Parung Bogor Gg.Amal RT. 01/02 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU AL-FARIIDA atas nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FARIIDA yang berlokasi di Jalan Raya Parung Bogor Gg.Amal RT. 01/02 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Kemang Nomor : 422.3/521-Kec., tanggal 02 Desember 2013;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/382-Dikdas tanggal 28 Mei 2014, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP ISLAM TERPADU AL-FARIIDA;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP ISLAM TERPADU AL-FARIIDA.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ISLAM AL-FARIIDA**
Alamat : Jalan Raya Parung Bogor Gg.Amal RT. 01/02 Desa Jampang
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP ISLAM TERPADU AL-FARIIDA**
Alamat : Jalan Raya Parung Bogor Gg.Amal RT. 01/02 Desa Jampang
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 27-03-2015



DACE SUPRIADI SH, M.Si

Pembina Muda

NIP. 196801021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Kemang.

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "AL-FARIIDA"

Nomor : 01.

Pada hari ini Rabu, tanggal 08-10-2014 (delapan ----
Oktober dua ribu empat belas), Pukul 14.30 WIB -----
(empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia-
Barat)). -----

Berhadapan dengan saya, NOVI ANGGREINI, Sarjana ----
Hukum. Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -
Bogor, berkedudukan di Kemang, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -

1. Tuan AHMAD RAFIQ, lahir di Jakarta, pada tanggal-
06-06-1972 (enam Juni seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----
Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -----
Kampung Jampang Gang Amal, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 005, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3201120606720015. -----
2. Nyonya DEWI SUSANTI, lahir di Bogor, pada tanggal
10-06-1975 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus --
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Kampung Jampang Gang Amal, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Jampang, ----
Kecamatan Kemang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor Induk Kependudukan 3201125006750007. -----
3. Tuan DIAN ISKANDAR, lahir di Bogor, pada tanggal-



NOVI ANGGRENI, SH, MKn
Notaris Kabupaten Bogor

10-03-1973 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Lebak Wangi, Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga 001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3201101003730001. -----

4. Nyonya DINA MARIANA, lahir di Bogor, pada tanggal 05-06-1978 (lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus-Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Kabupaten --
Bogor, Kampung Lebak Wangi, Rukun Tetangga 001. --
Rukun Warga 001, Desa Pamegarsari, Kecamatan ----
Parung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan 3201104506780005. -----
5. Tuan DADANG ABDUL GANI lahir di Bogor, pada -----
tanggal 24-12-1958 (dua puluh empat Desember ----
seribu sembilan ratus lima puluh delapan), -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Bogor, Jampang Gang Mesjid -
Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, --
Desa Jampang, Kecamatan Kemang, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3201122412580001. -----
6. Nyonya IDAH FARIDAH, lahir di Bogor, pada tanggal 20-07-1958 (dua puluh Juli seribu sembilan -----
ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Jampang Gang Mesjid Nomor 10. --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Jampang,

--- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---

NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR,



METERAI
TEMPEL

PAJAK KEMBARAN BANGSA
TGL. 20

8B21BACF530125989

ENAM RIBU RUPIAH

6000



5 OCT 2014

NOVI ANGGREINI, SH., MKn.

